Unit Pelayanan SIM SATUAN LALU LINTAS POLRES SIGI

JL.POROS PALU KULAWI KM. 17, DESA MAKU KABUPATEN SIGI 94361 081341008553



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah /

Penerbitan SIM C

Polres Kabupaten Sigi / Unit Pelayanan SIM SATUAN LALU LINTAS

No. SK: NOMOR 5 TAHUN 2021RES SIGI

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP
- 2. Keterangan Psikologi
- 3. Keterangan Kesehatan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM SATUAN LALU LINTAS POLRES SIGI

JL.POROS PALU KULAWI KM. 17, DESA MAKU KABUPATEN SIGI 94361 081341008553



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah /



- 1. Pemohon SIM membawa persyaratan
- 2. Mengisi Formulir
- 3. Membayar PNBP
- 4. Registrasi, verifikasi, identifikasi
- 5. Ujian Teori dan Ujian Praktek SIM
- 6. Lulus ujian, SIM pemohon di cetak
- 7. Tidak lulus ujian, Pemohon mengulang dalam tenggang waktu 14 hari

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM SATUAN LALU LINTAS POLRES SIGI

JL.POROS PALU KULAWI KM. 17, DESA MAKU KABUPATEN SIGI 94361 081341008553



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres Kabupaten Sigi / Unit Pelayanan SIM SATUAN LALU LINTAS

POLRES SIGI

100000

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM C

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat di akses di kotak saran yang di sediakan di ruang pelayanan satpas SIM atau dapat langsung menghubungi nomer pengaduan yang sudah tertera di ruang satpas SIM